

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Penerapan prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian didasarkan pada ketentuan Prosedur Tetap (Protap) Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 yang mengarah pada bentuk pengambilan tindakan pada objek sasaran Ambang Gangguan yang disingkat AG adalah kondisi gangguan Kamtibmas yang jika dibiarkan tidak ada tindakan kepolisian dapat meningkat menjadi gangguan nyata. Selain itu, terdapat juga objek sasaran dalam pengambilan tindakan kepolisian yaitu sasaran Gangguan Nyata atau yang disingkat GN adalah gangguan keamanan berupa kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat berupa jiwa raga ataupun harta benda. Pengaturan terkait penerapan prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian juga berlandaskan pada Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 yang tak lain menjadikan pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan pengambilan tindakan oleh Kepolisian Republik Indonesia terkhusus pada wilayah hukum Polda Lampung.

Mengenai dasar hukum dalam penerapan prinsip dan standar Hak Asasi Manusia ini, terdapat beberapa ketentuan lain yang mengaturnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI, Protokol VII PBB tanggal 27 Agustus – 2 September 1990 di Havana Cuba tentang Prinsip-Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api Oleh Aparat Penegak Hukum, dan Resolusi PBB 34/169 tanggal 7 Desember 1969 tentang Ketentuan Berperilaku (*code of conduct*) untuk pejabat penegak hukum.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian diwilayah hukum Polda Lampung yaitu :

a. Faktor Pendukung

Faktor yang mendukung penerapan prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian adalah :

- 1) Pengambilan tindakan berdasarkan Prosedur Tetap (Protap) Kapolri yang berlaku.
- 2) Penyelenggaraan tugas kepolisian berlandaskan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kapolri yang berlaku di ruang lingkup institusi Kepolisian Republik Indonesia

b. Faktor Penghambat

Faktor yang menghambat penerapan prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian adalah :

- 1) Pengendalian emosional individu (aparat kepolisian) yang tidak seimbang

- 2) Situasi dan keadaan yang mendesak atau terpaksa ketika bertugas dilapangan serta mengancam jiwa aparat kepolisian yang bertugas
- 3) Kurangnya keterampilan dalam penyelenggaraan tugas yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan kepolisian.

Faktor-faktor tersebutlah yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian diwilayah hukum Polda Lampung.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka yang menjadi saran penulis adalah :

1. Berkaitan dengan faktor penghambat penerapan prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian, sebaiknya diberikan pelatihan khusus tambahan dalam penggunaan senjata api yang berhubungan langsung dengan pengendalian emosional setiap aparat kepolisian yang ada, terlebih bagi anggota yang menjalankan tugas yang memiliki kontak langsung dengan masyarakat.
2. Sehubungan dengan ketentuan dasar dalam penyelenggaraan tugas kepolisian, seharusnya peraturan yang sifatnya preventif dan represif dalam institusi internal kepolisian diperbaharui kembali dan disesuaikan dengan perkembangan globalisasi yang terjadi dimasyarakat.
3. Tindakan tegas dan sanksi yang ketat seharusnya menjadi sarana dalam membentuk kepribadian dan mengembalikan citra aparat kepolisian yang sempat terpuruk melalui profesionalisme kerja yang konsisten dimasyarakat.